



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.269, 2022

KEMENLU. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Bendahara. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian

Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 7. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
 8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan barang-barang negara.

3. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Negara yang diangkat oleh Menteri.
4. Surat Kesanggupan Membayar yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang berisi kesediaan Bendahara dalam melakukan pembayaran atas Kerugian Negara yang terjadi yang ditandatangani dihadapan aparat pengawasan internal pemerintah.
5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
6. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
7. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.
8. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
9. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai keputusan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
10. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai.

11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah pejabat yang menduduki jabatan pimpinan pada Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

- (1) Informasi tentang Kerugian Negara dapat diketahui dari hasil:
 - a. pemeriksaan BPK;
 - b. pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian;

- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara; dan/atau
 - d. perhitungan ex-officio.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan dalam melakukan tahapan tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 4

- (1) Kasus indikasi Kerugian Negara dapat diperoleh berdasarkan informasi hasil pengawasan internal pemerintah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela selama proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus membuat dan menandatangani SKM di hadapan aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian.
- (3) Aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian menyampaikan SKM sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada TPKN untuk diproses Kerugian Negeranya.
- (4) Ketentuan mengenai format SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Informasi Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari

- kerja setelah Kerugian Negara diketahui.
- (2) Menteri menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan kepada BPK dalam lingkup waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penugasan kepada TPKN untuk melakukan verifikasi, dalam lingkup waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Kerugian Negara dari pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi paling sedikit dengan berita acara pemeriksaan kas dan/atau barang.
 - (4) Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

TPKN

Pasal 6

- (1) Menteri membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
 - b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris;
 - d. pimpinan tinggi pratama dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang terkait lainnya sebagai anggota; dan
 - e. sekretariat.
- (3) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Bagian Ketiga

Verifikasi Kerugian Negara oleh TPKN

Pasal 8

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen terkait Kerugian Negara sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi

- kebendaharaan;
- b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - d. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - e. salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - f. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara memiliki indikasi tindak pidana;
 - g. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - h. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; dan/atau
 - i. SKM.
- (2) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Selama dalam proses verifikasi, Bendahara dibebastugaskan sementara dari penugasannya sebagai Bendahara.
- (2) Dalam hal Bendahara dibebastugaskan sementara maka ditunjuk Bendahara pengganti.
- (3) Mekanisme pembebastugasan sementara Bendahara dan penunjukkan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara kepada Menteri.
- (3) Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan BPK menyatakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan Kerugian Negara dimaksud dari daftar Kerugian Negara.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan BPK menyatakan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (2) Untuk memproses kerugian negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf D

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, Bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, dalam bentuk dokumen asli berupa:
 - a. surat penyerahan jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (5) Ketentuan mengenai format surat penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan surat penyerahan jaminan, bukti kepemilikan barang, dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Dalam pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

Pasal 16

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM kepada Menteri.
- (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 17

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara berdasarkan surat rekomendasi dari BPK.

Pasal 18

- (1) Kasus Kerugian Negara dapat diperoleh berdasarkan informasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela selama proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa BPK.
- (3) Pemeriksa BPK menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui TPKN untuk diproses Kerugian Negeranya.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKPS

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau Bendahara tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Menteri mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Menteri menyampaikan SKPS kepada BPK.
- (3) Ketentuan mengenai format SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SKPS.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPKN.
- (4) Sebelum mengajukan permohonan sita jaminan, TPKN dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.
- (5) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKPBW

Pasal 21

- (1) Terhadap SKPBW yang diterbitkan oleh BPK dalam hal:
 - a. tidak diterimanya laporan hasil verifikasi Kerugian Negara dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Menteri bahwa Bendahara tidak melaksanakan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti SKPBW.
- (2) TPKN menyampaikan SKPBW yang diterbitkan oleh BPK kepada Bendahara dengan tanda terima.
- (3) Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan, berhalangan tetap, melarikan diri, atau meninggal dunia, TPKN menyampaikan SKPBW kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dengan tanda terima.
- (4) Tanda terima dari Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disampaikan kepada BPK oleh TPKN paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 22

Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan SKPBW yang tercantum dalam tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dengan tembusan kepada Menteri, TPKN, dan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.

Pasal 23

Apabila BPK belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara dalam waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan

dari Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima, TPKN berkoordinasi dengan BPK terkait penyelesaian kasus Kerugian Negara.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 24

- (1) Terhadap Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh BPK dalam hal:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah lewat;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melewati jangka waktu 40 (empat puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani dan Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya, Menteri memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) TPKN menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh BPK kepada Bendahara dengan tanda terima.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada Bendahara.

- (3) Menteri menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dengan melampirkan bukti setor.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.
- (2) Dalam hal Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara juga memiliki kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris di atas kreditur lainnya.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemotongan penghasilan dari Bendahara.

Pasal 27

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara, Menteri menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk dilakukan pengurusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses pengurusan piutang negara dilaksanakan, Menteri melalui TPKN mengupayakan pemotongan penghasilan Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan Kerugian Negara lunas.

Pasal 28

Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan diperkirakan tidak mencukupi

untuk penggantian Kerugian Negara, Menteri melalui TPKN mengupayakan pemotongan penghasilan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan lunas.

Pasal 29

- (1) Jika Bendahara memasuki masa pensiun, dalam surat keterangan penghentian pembayaran dicantumkan bahwa Bendahara masih mempunyai utang kepada negara.
- (2) Tabungan pensiun yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Kerugian Negara yang Bersumber dari Perhitungan Ex Officio

Pasal 30

Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan, berhalangan tetap, melarikan diri, atau meninggal dunia, pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan melakukan tindakan pengamanan dan perhitungan secara ex officio.

Pasal 31

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kasus Kerugian Negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Dalam hal pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia secara sukarela mengganti Kerugian Negara berdasarkan perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya dari

Bendahara.

- (4) Ketentuan mengenai format surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 32

Terhadap Kerugian Negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V

KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa apabila dalam jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara, tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara.
- (2) Penuntutan ganti Kerugian Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi tindakan:
 - a. pemanggilan permintaan keterangan secara tertulis;
 - b. penandatanganan berita acara pemeriksaan;

- c. penandatanganan SKM; dan/atau
 - d. tindakan lain yang menunjukkan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 35

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme penggantian Kerugian Negara oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 37

- (1) Terhadap Surat Keputusan Pencatatan yang diterbitkan oleh BPK dalam hal:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui

keberadaannya, serta tidak memiliki keluarga; atau
b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya,

Menteri memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pencatatan.

- (2) TPKN mencatat Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam daftar Kerugian Negara.

Pasal 38

- (1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap Bendahara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai dalam proses penuntutan penggantian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Negara dalam Surat Keputusan Pembebanan, Kerugian Negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian Kerugian Negara yang sudah disetorkan ke kas negara.

Pasal 39

Hasil inventarisasi kasus Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN digunakan oleh Biro Keuangan untuk pemutakhiran data Kerugian Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelesaian

Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/KU/VII/2007/02 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri; dan
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 923),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR

SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (1)
NIP	: (1)
NIK	: (1)
Pangkat/Golongan	: (1)
Tempat, Tanggal Lahir	: (1)
Alamat	: (1)
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: (1)	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali:	
a. bahwa saya bertanggung jawab mengganti Kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah sebesar Rp..... (...dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan:(2).....	
b. bahwa pertanggungjawaban saya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan BPK.	
Demikian Surat Kesanggupan Membayar ini saya buat secara sungguh-sungguh dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.	

Mengetahui, (3)
	(materai cukup)
(Aparat Internal Pengawasan Pemerintah) (4)	(Nama Bendahara)
Saksi I	Saksi II
(Nama Saksi I) (5)	(Nama Saksi II) (5)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara atau Surat Kesanggupan Membayar.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara atau Surat Kesanggupan Membayar ditandatangani.
4. Diisi dan ditandatangani dengan nama ketua atau anggota tim aparat pengawas internal pemerintah.
5. Diisi dan ditandatangani dengan nama saksi dari pihak aparat pengawas internal pemerintah dan pihak satuan kerja.

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KE BPK ATAS KASUS KERUGIAN
NEGARA

<p>(Kop Surat dan Nama Instansi Satuan Kerja)</p>	<p>Tempat, Tanggal</p>
<p>Nomor :</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal :</p>	
<p>Kepada Yang Terhormat, Anggota I BPK Republik Indonesia di J A K A R T A</p>	
<p>U.p. Yth. Kepala Direktorat Utama Binbangkum Pemeriksaan Keuangan Negera</p>	
<p>Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Laporan Lainnya perihal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...2. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...3. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...4. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang bersangkutan.	
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.</p>	
	<p>a.n. Menteri Luar Negeri</p>

<p>Sekretaris Jenderal</p> <p>(Nama dan Tanda Tangan)</p>
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan);2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I, BPK RI;3. Yth. Inspektur Jenderal, Kementerian Luar Negeri;4. Yth. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Luar Negeri; dan5. Yth. Inspektur Wilayah I/II/III/IV, Kementerian Luar Negeri.

Keterangan :

Surat Pemberitahuan ke BPK RI atas kasus Kerugian Negara disertai dengan data dukung sebagai berikut:

- a. paling sedikit dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan/atau Barang;
- b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- c. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Surat keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan (*Bank Statement*);
- e. Salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- f. Surat laporan kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
- g. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
- h. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

C. FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA

Triwulan :
Tahun :
Kantor :

No	Nama Bendahara	No./Tgl SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jamina n	Ket *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Kementerian Luar Negeri,

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama Bendahara yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara.
3. Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (apabila ada).
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara (dalam rupiah).
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri dari Bendahara.
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9. Diisi dengan :
 - a. Pelaksanaan SKTJM, misal lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - b. Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misal telah/belum

dilaksanakan Sita Jaminan; atau

- c. Pelaksanaan SK Pembebanan, misal tunai atau penyitaaan dan penjualan barang.

D. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (1)
NIP	: (1)
NIK	: (1)
Pangkat/Golongan	: (1)
Tempat, Tanggal Lahir	: (1)
Alamat	: (1)
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: (1)	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan:(2).....	
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di(3).... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.	
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:	
1. (4)	
2. (4)	
3. (4)	
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.	
Mengetahui, (5)
	(materai cukup)
Kepala (6)..... (Satuan Kerja)	(Nama Bendahara)

Saksi-saksi:

1. (7)
2. (7)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
4. Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
7. Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

E. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (1)
NIP	: (1)
NIK	: (1)
NPWP	: (1)
Jabatan	: (1)
Unit Kerja	: (1)
Alamat	: (1)
Nomor Telepon	: (1)
dengan ini menyatakan:	
1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal(2), dengan ini saya menyerahkan barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:	
a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain);	
b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain);	
c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);	
d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);	
e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain),	
sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(3).... (...sebutkan dengan huruf...).	
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:	
Nama	: (4)
NIP	: (4)
NIK	: (4)
Jabatan	: (4)

Unit Kerja	: (4)
Pangkat/Gol.	: (4)
Nomor Telepon	: (4)
Dengan disaksikan oleh:		
Nama	: (5)
NIP	: (5)
NIK	: (5)
Pangkat/Golongan	: (5)
Jabatan	: (5)
Unit Kerja	: (5)
Nama	: (6)
NIP	: (6)
NIK	: (6)
Pangkat/Golongan	: (6)
Jabatan	: (6)
Unit Kerja	: (6)
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.		
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggungjawab atas Kerugian Negara dimaksud.		
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.		
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihan akan saya atau Pengampu/Yang		

Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal
.....

Yang menerima penyerahan Jaminan, Yang Menyerahkan,

(materai cukup)

.....

NIP. NIP.

Saksi-saksi,

1.

2.

Petunjuk Pengisian :

- *). Sebutkan jaminan yang diserahkan
- 1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani Surat Penyerahan Jaminan.
- 2. Diisi dengan tanggal SKTJM.
- 3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dalam angka dan huruf.
- 4. Diisi dengan identitas pihak yang menerima penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.
- 5. Diisi dengan identitas Saksi I atas penyerahan barang jaminan bagi

penyelesaian Kerugian Negara.

6. Diisi dengan identitas Saksi II atas penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

<p>KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1)</p> <p>TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA ATAS KERUGIAN NEGARA</p> <p>MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Menimbang :	a. (2) b. (2)
Mengingat :	1. (3) 2. (3)
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA ATAS KERUGIAN NEGARA.
KESATU	: Pegawai Negeri Sipil di bawah ini: Nama : (4) NIP : (4) Pangkat/Gol. : (4) Jabatan : (4) Unit Kerja : (4) dibebankan kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara sebesar(5)... (...dengan huruf....) atas kerugian negara yang disebabkan(6)...
KEDUA	: Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menagih dan meminta kepada Saudara(7).... agar menyeter ke Kas Negara sejumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

<p>ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di (8) Pada tanggal (9) MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>(Nama Pejabat)</p>
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua BPK;2. (10)3. Yang Bersangkutan.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
3. Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penerbitan keputusan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.
4. Diisi dengan identitas Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menjadi penanggungjawab Kerugian Negara.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara dalam angka dan huruf.
6. Diisi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
7. Diisi dengan nama Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menjadi penanggungjawab Kerugian Negara.
8. Diisi dengan tempat keputusan ditetapkan.
9. Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
10. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (1)
NIK	: (1)
Tempat, Tanggal Lahir	: (1)
Pekerjaan	: (1)
Alamat	: (1)
Nomor Telepon	: (1)
Sebagai pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dari :	
Nama	: (2)
NIP	: (2)
Pangkat/ Gol.	: (2)
Jabatan	: (2)
Unit Kerja	: (2)
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: (3)	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab dengan bersedia mengganti Kerugian Negara atas Kerugian Negara sebesar Rp....(4).... (...dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan:(5).....	
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di(6).... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara ini.	
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:	
1. (7)
2. (7)
3. (7)
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya	

menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara ini saya buat secara sungguh-sungguh dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui (8)

(materai cukup)

(TPKN)

(Nama pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris)

Saksi-saksi

Saksi I

Saksi II

(Nama Saksi I)

(Nama Saksi II)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara.
2. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menimbulkan Kerugian Negara.
3. Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara yang menimbulkan Kerugian Negara.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dalam angka dan huruf.
5. Diisi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
6. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
7. Diisi dengan barang-barang milik pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.

8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Bersedia mengganti Kerugian Negara ditandatangani.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI